



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Buton ;



8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton.

## BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Sub Bagian/Seksi;
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Advokasi dan penggerakan;
  - b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
  - c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- (5) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alokasi
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB
  - c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB
- (6) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  - b. Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
  - c. Seksi bina ketahanan remaja
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.



BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana meliputi perencanaan kawasan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
  - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi;dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
  - b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
  - c. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
  - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. Mengelola barang milik/kekayaan negara , sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;

##### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi

#### Bagian keempat

##### Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

##### Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi



dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- k. Penandatanganan Surat/Naskah dinas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasidan penggerakan.

#### Pasal 12

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP .

#### Pasal 13

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bagian Kelima  
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
  - d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
  - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
  - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
  - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Pasal 15

Kepala Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alokon di Kabupaten.

Pasal 16

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten.

Pasal 17

Kepala Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB.



Bagian Keenam  
Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga  
Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
  - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
  - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
  - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;

Pasal 20

Kepala Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;

#### Pasal 21

Kepala Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja

### BAB V TATA KERJA Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

#### Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 28

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 6 (enam) Bulan sejak di undangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF	
Setda	
Ass. 3	
ke-BKKB dan PP	
Kabag. Hukum	
Kabag. Opreg	

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,



**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**



KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEKRETARIAT

SUBAG. PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN

SUBAG. TATA USAHA

BIDANG PENGENDALIAN  
PENDJUK, PENYULUHAN  
DAN PENGGERAKAN

SEKSI  
ADVOKASI DAN  
PENGGERAKAN

SEKSI PENYULUHAN DAN  
PENDAYAGUNAAN PLKB  
DAN KADER KB

SEKSI PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN INFORMASI  
KELUARGA

BIDANG KELUARGA  
BERENCANA

SEKSI  
DISTRIBUSI ALAT OBAT DAN  
KONTRASEPSI

SEKSI  
JAMINAN PELAYANAN KB

SEKSI PEMBINAAN  
KESERTAAN BER-KB

BIDANG KETAHANAN DAN  
KESEJAHTERAAN  
KELUARGA

SEKSI PEMBERDAYAAN  
KELUARGA SEJAHTERA

SEKSI BINA KETAHANAN  
KELUARGA, BALITA DAN  
LANSIA

SEKSI BINA KETAHANAN  
REMAJA

UPTD

BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN